

**TESIS**

**PERANAN DIREKTORAT KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN  
DAERAH (DITRESKRIMSUS POLDA) SULAWESI SELATAN  
TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PENYEBARAN BERITA BOHONG**



Oleh:

**ISMAIL ISKANDAR**

**B012172011**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**HALAMAN JUDUL**

**PERANAN DIREKTORAT KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN  
DAERAH (DITRESKRIMSUS POLDA) SULAWESI SELATAN  
TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PENYEBARAN BERITA BOHONG**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada  
Program Studi Magister Ilmu Hukum

disusun dan diajukan oleh:

**ISMAIL ISKANDAR**

B012172011

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

TESIS

**PERANAN DIREKTORAT KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN  
DAERAH (DITRESKRIMSUS POLDA) SULAWESI SELATAN  
TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PENYEBARAN BERITA BOHONG**

Disusun dan diajukan oleh

**ISMAIL ISKANDAR**

Nomor Pokok B012172011

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Tesis  
Pada tanggal 4 Februari 2021  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui  
Komisi Penasihat,



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.  
Ketua



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.  
Anggota

Ketua Program Studi S2  
Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di.bawah ini :

Nama : Ismail Iskandar  
Nomor Mahasiswa : B012172011  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Jenjang : S2

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul,  
**"PERANAN DIREKTORAT KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH  
(DITRESKRIMSUS POLDA) SULAWESI SELATAN TERHADAP  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA  
BOHONG"**

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 18 Februari 2021

Yang Menyatakan,



**Ismail Iskandar**  
Nim: B012172011

## UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Segala Puji hanya bagi Allah Subhanahu wata'ala. Rasa syukur tiada terhingga Penulis haturkan kepada-Nya yang telah memberikan semua kebutuhan Penulis dalam hidup ini. Terima Kasih kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya untuk penyusunan tesis ini dengan judul **“Peranan Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (Ditreskrimsus Polda) Sulawesi Selatan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong”**

Shalawat dan salam juga Penulis haturkan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam. Semoga cinta dan kasih sayang-Nya selalu tercurah kepada Rasulullah, keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam Kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada kedua ayahanda Drs. H. Iskandar M.M dan Hj. Mardiana kedua orang tua yang telah merawat dan membesarkan penulis juga saudari penulis Irma Ramadhani yang tak henti memberikan dorongan semangat kepada penulis dari awal masa pendidikan Pascasarjana hingga selesainya penulisan tugas akhir tesis ini.

Melalui kesempatan ini pula, Penulis menyampaikan rasa Hormat dan Terima Kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A**, Wakil Rektor Bidang Akademik Bapak **Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP**, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Infrastruktur Bapak **Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D.**, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Bapak **Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes.**, dan Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan Bapak **Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D.**
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ibu **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.**, Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Almuni Bapak **Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.**
3. Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Bapak **Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**
4. Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulis, Bapak **Prof. Dr. Muhadar S.H., M.S.** dan Ibu **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.** yang telah memberikan tenaga, waktu, pikiran dan

kesabarannya dalam membimbing Penulis menyelesaikan tesis ini, sehingga tesis ini layak untuk dipertanggungjawabkan.

5. Dewan Penguji Tesis, Bapak **Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.**, Ibu **Dr. Haeranah, S.H., M.H.** dan Ibu **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.** yang telah menyempatkan waktunya memeriksa tesis ini dan memberikan masukan yang positif kepada Penulis sehingga penulisan tesis ini menjadi jauh lebih baik.
6. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menyalurkan Ilmu Hukum kepada Penulis sehingga Penulis memiliki wawasan mengenai Ilmu Hukum.
7. Pihak Ditreskrimsus Polda Sulawesi-Selatan tempat penulis melakukan penelitian, yang telah memberikan data dan informasi yang membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Seluruh Pegawai/Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan dan arahannya dalam membantu penulis untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan penulis hingga penulisan karya ini sebagai tugas akhir.
9. Seluruh teman angkatan pascasarjana ilmu hukum “Aequitatis” yang menjadi teman penulis dalam bertukar pikiran sejak awal perkuliahan hingga tugas akhir ini selesai. Terimakasih atas seluruh persahabatan dan diskusi intelektual yang telah terjalin selama ini.

10. Sahabat penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, Irwanto Eka Putra, Zulfikar, Annas Arif B, Putri Al Maidah, Rizky Alhasanah, Nurmusyahidah, Munira Hamzah, Nurfadhillah Ridwan, Ulil Amri, Srikandi, Ira Harby, dan Dhila.
11. Sahabat-sahabat “Gercep” penulis yang menjadi sahabat sejak strata satu hingga saat ini, semoga teman-teman semua sukses di tempat masing-masing.
12. Siapapun seorang yang kelak akan menjadi pasangan saya, sebab beliau adalah salah satu sebab penting diantara banyak sebab utama saya untuk bersemangat dalam mengerjakan dan menyelesaikan tesis ini.
13. Teman-teman PB. Prediksi yang menjadi teman penulis menguras keringat, teman-teman penulis dalam menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga badminton bersama setiap pekannya.

Terima kasih atas segala bantuan, kerjasama, yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya tesis ini. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan kepada penulis, namun melalui doa dan harapan penulis, semoga jasa-jasa beliau yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dengannya dari Allah SWT, Aamiin.

Makassar, 18 Februari 2021

## ABSTRAK

**Ismail Iskandar (B012172011) dengan judul “Peranan Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (Ditreskrimsus Polda) Sulawesi Selatan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong” dibawah bimbingan Muhadar sebagai Pembimbing Utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Pendamping.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan dalam Penegakan Hukum terhadap penyebar Berita Bohong dan untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan oleh Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan terhadap pelaku dan penyebar berita bohong.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan metode penelitian wawancara dan kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yaitu (1) Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan memegang peranan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong yaitu menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara aktual dilaksanakan melalui standar operasional prosedur maupun dengan menggunakan diskresi, dan (2) Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Informasi atau Berita Palsu melakukan upaya sosialisasi, menyiarkan iklan layanan masyarakat dan patroli dunia maya sebagai upaya preventif atau non penal dan menyelenggarakan proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai upaya represif atau upaya penal.

(Kata Kunci : Ditreskrimsus, Polda Sulawesi Selatan, Hukum Pidana, Penegakan Hukum, Informasi Bohong)

## ABSTRACT

**Ismail Iskandar (B012172011) with the title "The Role of the South Sulawesi Regional Police's Special Criminal Directorate (Ditreskrimsus Polda) Against Crime Handling the Spread of Fake News" under the guidance of Muhadar as Main Guide and Hijrah Adhyanti Mirzana as Counselor Guide.**

This study aims to determine the role of the Ditreskrimsus of South Sulawesi Regional Police in upholding the law against fake news spreaders and to determine the efforts to combat crime by the Ditreskrimsus of South Sulawesi Regional Police against perpetrators and spreaders of fake news.

This research is an empirical juridical study using interview and literature research methods as data collection techniques which are then analyzed qualitatively and presented descriptively.

As for the conclusions of this study, namely (1) Ditreskrimsus of South Sulawesi Regional Police plays a role in law enforcement against the crime of spreading fake news, namely conducting investigations and investigations of special crimes, coordination, operational supervision, and administration of PPNS investigations in accordance with the provisions of laws and regulations which are actually carried out through standard operating procedures and use discretion, and (2) Ditreskrimsus of South Sulawesi Regional Police in enforcing the law against the Crime of Information Dissemination or Fake News conducts socialization efforts , broadcast public service advertisements and cyber patrols as a preventive or non-penal effort and conducts an investigation and investigation process based on the Criminal Procedure Code and Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) as a repressive or penal effort. (Keywords: Ditreskrimsus, South Sulawesi Regional Police, Criminal Law, Law Enforcement, Fake News)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Orisinalitas Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Polisi dan Kepolisian .....	12
B. Polisi sebagai Penegak Hukum.....	18
C. Tindak Pidana .....	21
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	24
3. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	26
D. Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong .....	32
1. Pengertian Berita Bohong.....	32
2. Aspek dan Sarana yang digunakan dalam Penyebaran Berita Bohong .....	35
E. Teori Penegakan Hukum .....	38
F. Teori Penanggulangan Kejahatan .....	46
G. Kerangka Pikir .....	54
H. Definisi Operasional .....	56
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	58
B. Jenis dan Sumber Data.....	58
C. Pendekatan Penelitian .....	59
D. Teknik Pengumpulan Data .....	60
E. Teknik Analisis Data.....	60

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peranan Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan dalam Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong .....	61
1. Peranan yang Sebenarnya Dilakukan ( <i>Actual Role</i> ) .....	72
2. Peranan yang Seharusnya ( <i>Expected Role</i> ) .....	78
3. Peranan Ideal ( <i>Ideal Role</i> ) .....	82
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan oleh Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan dalam Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong .....	85
1. Upaya Preventif .....	92
2. Upaya Represif .....	97

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	107
B. Saran .....	107

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>109</b>
-----------------------------	------------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan teknologi dan informasi yang saat ini berkembang hampir seluruh belahan dunia telah memberikan pengaruh signifikan pada kehidupan masyarakat. Ditunjang dengan kemajuan alat komunikasi yang kian canggih, interkoneksi dan interrelasi antar penduduk dunia sekarang saling berkait setiap detiknya.

Kemajuan teknologi secara tidak langsung memberikan segala kemudahan terutama membantu kegiatan-kegiatan sehari-hari dimanapun dan kapanpun. Kemajuan teknologi tersebut dapat memberikan pengaruh yang positif juga negatif tergantung bagaimana kita memanfaatkannya.

Salah satu manfaat dari kemajuan teknologi adalah mudahnya penyebaran informasi terlebih di saat ini seluruh masyarakat mampu mengakses segalanya melalui internet. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan internet sudah menjadi kebutuhan. Internet digunakan banyak orang untuk berbagai kegiatan, baik bisnis ataupun sosial. Internet digunakan banyak orang, dari anak-anak hingga orang tua. Jumlah pengguna internet di Indonesia, ada sebanyak 171,17 Juta Jiwa dari total

64 Juta Jiwa penduduk Indonesia, atau sekitar 64,85% Penduduk Indonesia yang sudah terhubung ke Internet.<sup>1</sup>

Kita semua mengetahui bahwa saat ini kita dapat dengan mudahnya memproduksi informasi dengan cepat. Informasi tersebut dapat dengan cepat tersebar melalui beberapa media, bisa dengan pesan singkat, telepon atau dengan menggunakan media sosial seperti *facebook, twitter, instagram, whatsapp* dan lain-lainnya.

Setiap informasi yang dikeluarkan baik terhadap orang perorangan maupun badan usaha melalui media sosial dan elektronik ketika telah terkirim dan dibaca oleh banyak orang dapat memengaruhi emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan seseorang atau kelompok yang membacanya. Sangat disayangkan apabila informasi yang disampaikan tersebut adalah informasi yang tidak akurat terlebih informasi tersebut adalah informasi mengenai berita bohong dengan judul yang sangat provokatif menggiring pembaca dan penerima kepada opini yang negatif. Opini yang negatif, fitnah penyebar kebencian yang diterima dan menyerang pihak ataupun membuat membuat orang menjadi takut, terasa terancam dan dapat merugikan pihak yang diberitakan sehingga dapat merusak reputasi dan menimbulkan kerugian materi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hasil Polling APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), Maret-April 2019. <https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa> . Diakses pada tanggal 6 Oktober 2019 pukul 10.23 Wita.

<sup>2</sup> Artikel : Abner, Khaidir, Mohammad Ridho Abdillah, Rizky Bimantoro, Weiby Reinaldy <https://mti.binus.ac.id/2017/07/03/penyalahgunaan-informasiberita-Hoax-di-media-sosial/>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2019 pukul 08.49 wita.

Dalam penyebaran informasi dengan menggunakan media, khususnya media sosial sebenarnya berbahaya. penyebab utamanya adalah tidak ada filterisasi dalam penyebaran informasi. Seseorang yang telah mengeluarkan informasi kepada seseorang lainnya ataupun sebuah badan usaha melalui media sosial ataupun elektronik ketika telah dikirim itu telah menjadi konsumsi publik atau masyarakat umum, dan bebas di tafsirkan oleh siapapun.

Segala bentuk upaya untuk menghadirkan instrumen yang sesuai dengan perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi menjadi sesuatu yang *urgent*. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi yang bekerja dengan seluruh *stakeholder* dan pihak universitas berupaya untuk mewujudkan asa tersebut. Pada tanggal 21 April 2008 setelah melalui pembahasan akhirnya diundangkanlah secara khusus terkait persoalan penggunaan informasi dan transaksi elektronik yang kemudian dikenal dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam UU ITE sanksi yang diberikan terhadap pelaku Penyebaran Berita Bohong dengan Pasal 45 A ayat (1) bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas

suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 Miliar<sup>3</sup>

Namun, meski telah diatur dan diancam pidana, masih terdapat Penyebaran Berita Bohong di internet. Salah satunya video mantan Kapolri Tito Karnavian yang diedit hingga menimbulkan sebuah kesan bagi yang menonton video tersebut bahwa Pengacau NKRI bisa ditembak mati. Namun ternyata video tersebut sebenarnya adalah hasil editan dan menghilangkan makna yang sebenarnya dari apa yang hendak diungkapkan oleh Kapolri.<sup>4</sup> Kejadian tersebut adalah salah satu bentuk Penyebaran Berita Bohong karena menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Contoh lainnya adalah, penggunaan media sosial dengan tidak bijak yakni dengan membuat dan menyebar Berita Bohong pernah terjadi di Makassar pada bulan November 2018. Polda Sulawesi Selatan berhasil menangkap dua orang pelaku yang menyebarkan Berita Bohong. Keduanya bernama Nurmiyati dan Usman yang bermukim di Kota

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>4</sup> <https://www.viva.co.id/berita/viva-fakta/1145038-soal-instruksi-tembak-mati-pengacau-nkri-kapolri-itu-hoax>, diakses pada tanggal 16 Desember 2019. Pukul 21.45.

Makassar. Mereka menyebarkan Berita Bohong mengenai penculikan anak dan penjualan organ tubuh manusia.<sup>5</sup>

Ada banyak kasus-kasus Penyebaran Berita Bohong. Namun yang penting untuk diketahui adalah sejauh mana sebenarnya penegakan hukum terhadap pelaku tersebut. Sebab jika penegakan hukum ini tidak berjalan maksimal maka akan menimbulkan kejadian yang akan terus berulang terkait Penyebaran Berita Bohong ini.

Dari kejadian-kejadian yang seperti ini yang sering terulang, maka suatu penegakan hukum terhadap Penyebaran Berita Bohong harus betul-betul ditegakkan secara menyeluruh, sebab jika tidak maka orang-orang akan terus menyebarkan informasi-informasi yang tidak jelas dari mana sumbernya dan dengan alasan yang berbeda-beda tentunya ini akan meresahkan masyarakat umum ataupun individu yang terkait dengan Berita Bohong yang disebarkan.

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum salah satunya yaitu Faktor Penegak Hukum.<sup>6</sup> Terkait dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku Penyebaran Berita Bohong penulis akan mencoba menggali peranan penegak hukum dalam hal ini Kepolisian untuk menindaki pelaku penyebaran berita bohong.

---

<sup>5</sup>Kompas:<https://nasional.kompas.com/read/2018/11/05/21005851/lagi-polisi-tangkap-2-pelaku-penyebar-hoaks-penculikan-anak?page=all>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2019. Pukul 12.45

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 8.

Faktor Penegak Hukum menjadi penting menurut penulis, sebab jika penegak hukum lamban maka akan membuat penegakan hukumnya menjadi tidak maksimal. Tentunya dengan penegak hukum yang baik harapannya adalah agar tindak pidana penyebaran berita bohong dapat menurun dari sebelumnya. Hal ini tentu akan membawa dampak yang baik sebab tidak ada lagi Berita Bohong yang akan membuat keresahan ditengah-tengah masyarakat atau kerugian secara individu.

Polisi merupakan salah satu penegak hukum yang diberikan wewenang melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal di atas jelas disebutkan bahwa salah satu kewenangan Kepolisian adalah menegakkan hukum. Penegakan hukum terkait dengan Penyebaran Berita Bohong dilakukan oleh satuan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) di bawah naungan Kapolda di seluruh Kepolisian Daerah di Indonesia, termasuk Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan di bawah koordinasi Polda Sulawesi Selatan. Salah satu peranan yang diambil oleh Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan adalah

melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan penyebaran informasi atau Berita Bohong pada *platform* di media sosial.

Penegakan Hukum yaitu sebagai suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang terkandung di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya Polri dituntut menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat, karena menegakkan wibawa hukum, pada hakikatnya berarti menanamkan nilai kepercayaan didalam masyarakat.<sup>7</sup>

Hukum adalah keseluruhan peraturan mengenai tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum tersebut juga dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.<sup>8</sup>

Teknologi dan hukum merupakan dua unsur yang tentunya saling mempengaruhi juga dapat mempengaruhi masyarakat. Berkembangnya teknologi tentu harus dibarengi dengan hadirnya aturan, tujuannya bukan untuk membatasi tapi untuk menertibkan penggunaan teknologi, terkhusus untuk media sosial yang saat ini digandrungi berbagai elemen masyarakat baik tua maupun muda. Atas uraian di atas penulis mencoba meneliti terkait Penyebaran Berita Bohong yang belakangan ini sering terjadi. Oleh karenanya perlu diketahui apakah sebenarnya peranan Ditreskrimsus

---

<sup>7</sup> | Ketut Adi Purnama, 2018, *Hukum Kepolisian*. PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 61.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Grafika Indah, Jakarta, hlm.30.

Polda Sulawesi Selatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku Penyebaran Berita Bohong, dan bagaimana upaya penanggulangan kejahatan terkait dengan Penyebaran Berita Bohong oleh Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan. Berdasarkan itu semua penulis membuat sebuah penelitian yang berjudul **“Peranan Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (Ditreskrimsus Polda) Sulawesi Selatan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan maka terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimanakah peranan Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (Ditreskrimsus Polda) Sulawesi Selatan terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan oleh Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (Ditreskrimsus Polda) Sulawesi Selatan terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peranan Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (Ditreskrimsus Polda) Sulawesi Selatan terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong.
2. Untuk menganalisis upaya penanggulangan kejahatan oleh Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (Ditreskrimsus Polda) Sulawesi Selatan terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong.

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi penelitian dan pengembangan perangkat hukum yang dibutuhkan dalam rangka mengantisipasi masalah-masalah hukum yang mungkin timbul akibat perkembangan hukum pidana di Indonesia.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran yang dapat memperkaya hasanah pengetahuan terutama mengenai masalah-masalah tentang peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebar  
Berita  
Bohong.

## **E. Orisinalitas Penelitian**

1. Darwis. 2017. Peran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perbankan. Pokok bahasan yang dibahas pada karya tulis ini adalah peranan Ditreskrimsus Polda Sulsel dalam mengungkap Tindak Pidana Perbankan. Kasus yang dibedah adalah kasus pada Bank BNI Kabupaten Maros. Perbedaan yang mencolok pada tesis ini adalah objek penanganan kasus oleh Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan adalah berkaitan dengan penyebaran berita atau Berita Bohong.
2. Ilham Panunggal Jati Darwin. 2018. Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong. Pokok yang dibahas dalam jurnal ini adalah tentang peran Kepolisian dalam tahap penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong. Perbedaan dengan tesis ini adalah pada letak pembahasan yang terfokus pada peranan Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan, selain itu pembahasan yang berbeda terletak pada penegakan dan upaya penanggulangan Penyebaran Berita Bohong baik oleh pembuat maupun oleh penyebar berita bohong.
3. Rino Sun Joy, Bruce Anzward, Sri Endang Rayung Wulan. 2019. Peran Aparat Kepolisian Terhadap Penegakan Hukum dalam Menyikapi Berita Bohong Pemilu Presiden 2019 di Wilayah Hukum Polda Kaltim. Pokok yang dibahas dalam jurnal ini adalah peranan Kepolisian Polda Kalimantan Timur dalam penegakan hukum terkait dengan Berita

Bohong pada Pemilihan Umum 2019. Perbedaan pembahasan dengan tesis ini adalah pada keterkaitan Penyebaran Berita Bohong, penulis tidak melakukan spesifikasi pembahasan pada satu bidang tertentu, dan lebih berfokus pada upaya penanggulangan serta penegakan hukum Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong yang berada pada wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Polisi dan Kepolisian

Berdasarkan waktu dan tempat melihat perkembangan istilah polisi mempunyai arti yang berbeda-beda yang cenderung dipengaruhi oleh penggunaan bahasa dan kebiasaan dari suatu Negara, seperti di Inggris menggunakan istilah "*police*", di Jerman "*polizei*", di Belanda "*Politie*" dan Amerika Serikat dipakai istilah "*sheriff*". Istilah "*sheriff*" ini sebenarnya merupakan bangunan social Inggris, selain itu di Inggris dikenal adanya istilah "*Constable*" yang mengandung arti tertentu bagi pengertian "Polisi", yaitu: pertama, sebutan untuk pangkat terendah dikalangan kepolisian (*police constable*); dan kedua, berarti kantor polisi (*police constable*).<sup>9</sup>

Pada awalnya istilah "polisi" berasal dari bahasa Yunani "*politeia*" yang berarti seluruh pemerintah Negara kota. Seperti diketahui bahwa pada abad sebelum masehi Negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan "*polis*", dimana jaman pada itu istilah "*polis*" memiliki arti yang sangat luas, yakni pemerintahan yang meliputi seluruh pemerintahan kota termasuk urusan keagamaan atau penyembahan terhadap dewa-dewa. Baru kemudian setelah lahirnya agama nasrani urusan keagamaan

---

<sup>9</sup> Momo Kelana, 1984, *Hukum Kepolisian, edisi ke-tiga*, PTIK, Jakarta, hlm. 15.

dipisahkan, sehingga arti “*polis*” menjadi seluruh pemerintahan kota dikurangi agama.<sup>10</sup>

Definisi “*politie*” menurut Van Vollenhoven tersebut dapat dipahami, bahwa “*politie*” mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan jika perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.<sup>11</sup> Sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa Polisi diartikan:

1. Sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang dsb)
2. Anggota dari badan pemerintahan tersebut diatas (Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dsb)

Berdasarkan pengertian dari Kamus Umum Bahasa Indonesia tersebut ditegaskan, bahwa kepolisian sebagai badan pemerintah yang

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>11</sup> *Ibid* hlm.17.

diberi tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian fungsi kepolisian tetap dilanjutkan apa yang harus dijalankan sebagai suatu lembaga pemerintah.

Menurut terjemahan Momo Kelana yang diambil dari *Polizeirecht* dikatakan, bahwa istilah polisi mempunyai dua arti, yakni dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan<sup>12</sup>

Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undang. Istilah kepolisian didalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tersebut “fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat”.

---

<sup>12</sup> Momo Kelana, 1972, *Hukum Kepolisian ( Perkembangan di Indonesia ), Suatu Studi Histories Komparatif*, PTIK, Jakarta, hlm. 22.

Selanjutnya, lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat ditarik pemahaman, bahwa berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep fungsi kepolisian yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas wewenangnya.

Tugas Polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

Sebagai pendukung tugas pokok tersebut di atas, Kepolisian juga memiliki tugas-tugas lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) UU Kepolisian sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,

kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum: melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan

kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian;

- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UU Kepolisian, yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan

masyarakat;

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Beranjak dari uraian diatas, maka istilah “polisi” dan “kepolisian” dapat dimaknai, sebagai berikut: istilah “polisi” adalah kepolisian sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada di dalam Negara, sedangkan istilah “kepolisian” sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, yakni fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dikaitkan dengan “tugas” intinya menunjuk kepada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Semua itu dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat itu sendiri.

## **B. Polisi Sebagai Penegak Hukum**

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Secara sosiologis,

maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Diantara pekerjaan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pengacara, dan Lembaga Pemasyarakatan, maka pekerjaan Kepolisian ada

Menurut Pasal 13 UU Polri, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada 3 tugas pokok POLRI yaitu: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (2) menegakkan hukum, (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas POLRI dalam mewujudkan penegakan hukum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban pada hakikatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup (*Living Law*), karena di tangan POLRI itulah hukum menjadi konkret atau mengalami perwujudannya di dalam masyarakat. Pada posisi

ini, POLRI diharapkan dapat berbuat banyak untuk berperan dalam penegakan hukum (*Law enforcement*) dari masyarakat yang dilayaninya.<sup>13</sup>

Penegakan Hukum yaitu sebagai suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang terkandung di dalam hukum bias ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Dilihat dari aspek normatif tugas POLRI sebagai aparat penegak hukum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Di samping tugas POLRI sebagai penegak hukum, POLRI juga mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pertimbangan, pengayoman dan pelayanan kepada Masyarakat.

Sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, POLRI dituntut menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat, karena wibawa hukum, pada hakikatnya berarti menanamkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat. Di samping menanamkan nilai kepercayaan kepada masyarakat, POLRI juga dituntut mempunyai profesionalisme dalam menegakkan hukum. Profesionalisme berarti mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi orang yang professional.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> | Ketut Adi Purnama, *Op.cit*, hlm. 61.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 62

## C. Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan KUH Pidana, tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>15</sup> Kejahatan merupakan pengertian sempit dari tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang terdiri atas kejahatan (*misdrijven*) Buku II KUHP dan pelanggaran (*overtredingen*) Buku III KUHP memuat mazro.<sup>16</sup>

Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah<sup>17</sup>:

- 1) *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- 2) *Strafbare Handlug* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- 3) *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

---

<sup>15</sup> Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta hlm 62

<sup>16</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisah, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016. hlm. 99

<sup>17</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 19.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga ata yaitu *straf* (pidana dan hukum), *baar* (dapat dan boleh), *feit* (tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan). Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana<sup>18</sup>, sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana). Disamping istilah tindak pidana, ada istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana, yaitu<sup>19</sup>:

- Simons mengemukakan bahwa, “perbuatan salah dan melawan hukum dan diancam pidana dan dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan”
- Moeljatno mengemukakan bahwa “perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu”<sup>20</sup>.
- E.Utrecht menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena peristiwa ini meliputi suatu perbuatan (*handelen* atau

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 73.

<sup>20</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2002, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 204.

*doen positief*) atau melalaikan (*verzuim* atau *nalaten* atau *niet-doen*, *negative* maupun akibatnya)<sup>21</sup>

Berikut beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli:

- 1) Wiryono Projodikoro mengemukakan bahwa, "Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang berlakunya dapat dikenakan hukum pidana dan berlakunya ini dapat dikenakan subjek pidana."<sup>22</sup>
- 2) Bambang Poernomo mengemukakan bahwa, "Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut"<sup>23</sup>
- 3) Simons mengemukakan bahwa, "Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh uu, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab"<sup>24</sup>.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum, dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya.

---

<sup>21</sup> Wiryono Projodikoro, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.ERESCO, Jakarta, hlm. 207.

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 50.

<sup>23</sup> Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 130.

<sup>24</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm. 97.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk dikatakan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan Undang-Undang. Menurut P.A.F Lamintang berpendapat setiap tindak pidana dalam KUHPidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif.<sup>25</sup>

### a. Unsur Objektif

Unsur objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

### b. Unsur Subyektif

Unsur Subyektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Berikut beberapa unsur tindak pidana menurut para ahli:<sup>26</sup>

#### 1) Moeljatno:

##### a. Perbuatan;

---

<sup>25</sup> Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 79.

<sup>26</sup> *Ibid* hlm. 81.

- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
  - c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)
- 2) R. Tresna:
- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
  - b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. Diadakan tindakan penghukuman
- 3) Vos:
- a. Kelakuan manusia;
  - b. Diancam dengan pidana;
  - c. Dalam peraturan perundang-undangan
- 4) Jonkers:
- a. Perbuatan (yang);
  - b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
  - c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
  - d. Dipertanggungjawabkan.
- 5) Van Hamel:<sup>27</sup>
- a. Perbuatan;
  - b. Perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (asas legalitas) yang merupakan perbuatan melawan hukum;
  - c. Bernilai atau patut dipidana;
- 6) Unsur tindak pidana dalam KUHPidana yaitu:
- a. Unsur tingkah laku;

---

<sup>27</sup> A. Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.225

- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

### **3. Jenis-jenis Tindak Pidana**

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut<sup>28</sup>:

- 1) Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.

---

<sup>28</sup>Amir Ilyas, 2012, *Op.cit*, hlm. 28-34.

- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dari dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.
- 3) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak

pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHPidana adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika, dimana terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus dimana tindak pidana tersebut berlangsung lama yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus.

- 6) Berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHPidana sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku I dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHPidana.
- 7) Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memangbagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.
- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan disini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap perbuatannya, tidak disyaratkan adanya pengaduan yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam

perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- 9) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat di bedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:
- a. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
  - b. Dalam bentuk yang diperberat; dan
  - c. Dalam bentuk ringan

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau Pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHPidana didasarkan pada kepentingan hukum. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam buku II KUH Pidana. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHPidana), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum (Bab VIII KUHPidana), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHPidana), penggelapan (Bab XXIV KUH Pidana), pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII KUH Pidana) dan seterusnya.
- 11) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelakucukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHPidana adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian

rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku. Disyaratkan dilakukan secara berulang.

## **D. Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong**

### **1. Pengertian Berita Bohong**

Berita bohong adalah kabar, informasi, berita palsu atau bohong. Sedangkan dalam KBBI disebut dengan *hoaks* yang artinya berita bohong.<sup>29</sup> Berita bohong merupakan eksese negatif kebebasan berbicara berpendapat di internet. Terkhusus media sosial dan blog.<sup>30</sup>

Berita bohong, dan ujaran kebencian berkembang di Indonesia sebagai implikasi dari demokrasi pasca reformasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Hanya saja fakta yang ditemukan, dari *freedom of speech* justru terjadi kebebasan yang berlebihan. Masyarakat kemudian kehilangan kemampuan untuk memaknai, antara mana yang fakta dan mana yang fiktif, mana kritik mana kebencian.<sup>31</sup>

Penyebaran Berita Bohong merupakan suatu kejahatan yang konvensional. Kejahatan konvensional adalah suatu kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri.

---

<sup>29</sup> KBBI : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hoaks> diakses pada tanggal 16 Oktober 2019. Pukul 19.15

<sup>30</sup> Marissa Elvia, *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax)*. Jurnal Ilmu Hukum Poenale, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 6 Nomor 1, 2018, hlm. 4.

<sup>31</sup> Budi Gunawan, Barito Mulyo Ratmono, 2018, *Kebohongan di Dunia Maya :Memahami Teori-Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Kompas Gramedia, Jakarta, hlm.34.

Dalam melawan berita bohong pemerintah setidaknya mempunyai beberapa payung hukum yang memadai untuk menghukum pelaku pembuat dan penyebar Berita Bohong. Pasal 28 Ayat (2) UU ITE Pasal XIV dan XV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Berita bohong bertujuan membuat opini publik, menggiring opini, membentuk persepsi, juga untuk bersenang-senang yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. Istilah *Hoaks* tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Tetapi ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai berita bohong atau hoaks. Pasal 28 Ayat 2 UU ITE mengatur bahwa:

“setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”

Dalam Pasal ini kata “Bohong” dan “Menyesatkan” memiliki arti yang berbeda. Dimana pengertian “Bohong” merupakan suatu perbuatan dimana informasi yang disebarkan baik berupa berita ataupun informasi lain adalah informasi yang tidak benar adanya, sementara kata “menyesatkan” adalah merupakan dampak yang ditimbulkan dari

perbuatan menyebarkan berita bohong tersebut.<sup>32</sup> Ada beberapa unsur dari Pasal 28 Ayat (2) UU ITE:

- ) Kesalahan: dengan sengaja
- ) Melawan Hukum: tanpa hak
- ) Perbuatan: menyebarkan
- ) Objek: berita bohong dan menyesatkan

Akibat dari perbuatan yang telah disebutkan dalam Pasal 28 Ayat (2) bisa dilihat pada Pasal 45 a UU ITE yang mengatur bahwa:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dipidana dengan denda penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 satu miliar rupiah.

Tidak hanya dalam UU ITE, di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana juga bisa digunakan untuk menjerat pelaku Penyebaran Berita Bohong. Ada 2 Pasal yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku yaitu:

a. Pasal XIV

1. "Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan

---

<sup>32</sup> Sovia Hasanah, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eef8233871f5/arti-berita-bohong-danmenyesatkan-%20dalam-uu-ite> diakses pada tanggal 14 Desember 2019, pukul 17.21 wita.

keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

2. “Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

b. Pasal XV

Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

## **2. Aspek dan Sarana yang digunakan dalam Penyebaran Berita Bohong.**

Seluruh masyarakat Indonesia pada saat ini sering berbagi informasi di berbagai media. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, media adalah suatu alat (sarana) komunikasi yang digunakan oleh seluruh masyarakat seperti Koran, majalah, televisi dan sebagainya.

Media dalam komunikasi berasal dari kata “mediasi” karena mereka hadir diantara pemirsa dan lingkungan. Istilah ini sering digunakan untuk

menyebutkan media massa. Beberapa fungsi media yaitu pertama telah menjadi alat untuk mencari informasi bagi masyarakat. Dari medialah berita lokal, berita nasional bahkan manca Negara dapat diterima. Kedua, sebagai agenda. Melalui media agenda kerja manusia juga dapat ditentukan. Ketiga, media sebagai fungsi penghubung orang.<sup>33</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa media memiliki fungsi untuk menghubungkan manusia satu dengan manusia yang lain. Tidak hanya dalam arti memberikan informasi berita, tetapi juga informasi lain yang ada dalam surat kabar akan berisi tentang orang didaerah lain. Keempat, media sebagai sarana pendidikan karena tidak hanya sedikit media memberikan banyak pesan tentang pendidikan. Misalnya bagaimana cara menjaga kesehatan, cara mengatasi banjir, dan lain-lain. Kelima, sebagai fungsi membujuk. Media memiliki kekuatan untuk membujuk dan merayu pendengar, penonton atau pembacanya. Misalnya kampanye agar masyarakat membayar pajaka, atau agar menabung di Bank. Keenam, media sebagai penghibur, media sangat kental pada media penyiaran, dengan banyaknya acara sinetron, music dan olahraga dengan menyaksikan di televisi dtau mendengarkan lewat radio.<sup>34</sup>

Untuk mengenali berita bohong, masyarakat perlu terus diedukasi untuk bisa mengidentifikasi secara sadar perihal berita sesat alias berita

---

<sup>33</sup> Hari Wiryawan, 2007, *Dasar-Dasar hukum media*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, hlm. 60.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 61.

bohong yang kini masih saja tersebar luas di dunia maya dengan ciri-ciri sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a) Berasal dari situs-situs yang tidak dapat dipercayai. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam situs yang tidak bisa dipercaya yaitu:
- b) Tidak ada tanggal kejadiannya.
- c) Tempat kejadiannya juga tidak jelas.
- d) Menekankan pada isu SARA / syarat dengan isu SARA yang berlebihan.
- e) Kebanyakan kontennya aneh dan dengan lugas juga tegas menyudutkan pihak-pihak tertentu. Saat anda memeriksa tulisan yang lainnya juga demikian, tidak bermutu dan lebih banyak merendahkan pihak-pihak tertentu secara berlebihan.
- f) Beritanya tidak berimbang. Menyampaikan suatu fakta dan pertimbangan yang berat sebelah.
- g) Alur cerita dan kontennya tidak logis, langkah dan aneh.
- h) Bahasa dan tata kalimat yang digunakan agak rancu dan tidak berhubungan satu sama lain.
- i) Menggunakan bahasa yang sangat emosional dan provokatif.
- j) Menyarankan anda untuk mengklik, mengshare dan melike sebuah konten
- k) Penyebarannya (sharing) dilakukan oleh akun sosial media

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 8.

## **E. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum dalam suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan<sup>36</sup>. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksud adalah pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu, dan dalam proses penegakan hukum, memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>37</sup>

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

### **1. Faktor Hukum (Undang-Undang)**

Suatu masalah lain yang dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya berbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam Undang-Undang tersebut diperintahkan demikian.

Persoalan lain yang mungkin timbul dalam undang-undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang digunakan di dalam perumusan

---

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm.24.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, 2018, *Op.cit*, hlm. 35.

pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan, oleh karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali atau karena soal terjemahan dari bahasa asing yang kurang tepat.

Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan karena:

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang,
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang-siuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

## **2. Faktor Penegak Hukum**

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan (*role*). Oleh karena itu, maka seseorang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan

kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:<sup>38</sup>

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- 4) Peranan yang seharusnya dilakukan (*actual role*)

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan di muka, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang sangat terkait oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Jadi bagaimana peranan yang sebenarnya menyangkut perilaku nyata dari pelaksana peranan, yakni penegak hukum yang di satu pihak merupakan perundang-undangan dan di lain pihak merupakan diskresi di dalam keadaan-keadaan tertentu.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum. Mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah antara lain:<sup>39</sup>

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi

---

<sup>38</sup>*Ibid.* hlm. 13

<sup>39</sup>*Ibid.* hlm 25

- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil
- 5) Kurangnya daya inofatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

### **3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung**

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Dan tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khusus untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagaimana berikut: <sup>40</sup>

- 1) Yang tidak ada – diadakan, yang baru betul

---

<sup>40</sup>*Ibid.* hlm. 32.

- 2) Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan
- 3) Yang kurang – ditambah
- 4) Yang macet – dilancarkan
- 5) Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan

#### **4. Faktor Masyarakat**

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas. Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisiannya atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, anggapan dari masyarakat tersebut harus mengalami perunahan-perubahan di dalam kadar-kadar tertentu. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan taua penyuluhan hukum yang sinambung dan senantiasa dievaluasi hasil-hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi.

Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

Disamping adanya kecenderungan yang kuat dari masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai penegak hukum atau petugas hukum, maka ada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Sebagai salah satu akibat negatif dari pandangan atau anggapan bahwa hukum adalah hukum positif tertulis belaka adalah adanya kecenderungan yang kuat sekali bahwa satu-satunya tugas hukum adalah kepastian hukum. Dengan adanya kecenderungan untuk lebih menekankan pada kepastian hukum belaka, maka akan muncul anggapan kuat sekali bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah ketertiban. Lebih mementingkan ketertiban lebih menekankan pada kepentingan umum, sehingga timbul gagasan-gagasan kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum tertulis. Kecenderungan-kecenderungan yang legistis tersebut pada akhirnya akan menemukan kepuasan pada lahirnya perundang-undangan yang belum tentu berlaku secara sosiologis.

## **5. Faktor Kebudayaan**

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (hingga dihindari). Nilai-nilai

tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai-nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahklakan;
- 3) Nilai kelanggengan/ konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.

Di dalam keadaan sehari-hari, maka nilai ketertiban biasanya disebut dengan ketertarikan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebiasaan. Pasangan nilai kebendaan dan keahklakan juga merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi dalam kenyataannya pada masyarakat timbul perbedaan-perbedaan karena berbagai macam pengaruh. Pengaruh dari kegiatan modernisasi dibidang materil. Misalnya tidak mustahil akan menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai keahklakan, sehingga akan timbul pula suatu keadaan yang tidak serasi. Penempatan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi, akan mengakibatkan bahwa berbagai aspek proses hukum akan medapat penilaian dari segi kebendaan semata. Salah satu akibat daripada penempatan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai keahklakan, adalah bahwa di dalam proses pelembagaan hukum dan masyarakat, adanya sanksi-sanksi negatif lebih dipentingkan daripada kesadaran untuk mematuhi hukum. Artinya, berat

---

<sup>41</sup>*Ibid.* hlm. 46.

ringannya ancaman hukuman terhadap pelanggaran menjadi tolak ukur kewibawaan hukum.

Pasangan nilai konservatisme dan nilai inovarisme, senantiasa berperan dalam pengembangan hukum, oleh Karena itu, satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan "*status-quo*". Di lain pihak, ada anggapan yang kuat pula, bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal baru. Keserasian antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

Dari ulasan-ulasan yang telah dijabarkan, maka kelima faktor yang telah disebutkan, mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi, diantara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan, oleh karena Undang-Undang disusun oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat.

Penegak Hukum di dalam proses penegakan hukum seharusnya dapat menerapkan dua pola yang merupakan pasangan, yakni, pola isolasi dan pola integrasi. Pola-pola tersebut merupakan titik-titik ekstrim, sehingga penegak hukum bergerak antara kedua titik ekstrim tersebut. Artinya, kedua pola tersebut memberikan batas-batas sampai sejauh mana kontribusi penegak hukum bagi kesejahteraan masyarakat.

## F. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Efektifitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua *variable* terkait yaitu: Karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>42</sup> Menurut kamus besar bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.<sup>43</sup>

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan

---

<sup>42</sup> Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 67.

<sup>43</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 284.

gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia *merupakan socio-political problems*.<sup>44</sup>

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:<sup>45</sup>

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal.

### **1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)**

Menurut Barda Nawawi Arief,<sup>46</sup> bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan

---

<sup>44</sup> Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 188.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 75.

<sup>46</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar, Semarang, hlm. 46.

pembinaan maupun rehabilitasi.

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:<sup>47</sup>

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan "ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga

---

<sup>47</sup> Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, hlm. 390.

diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.<sup>48</sup>

Menurut Sudarto karena terjadinya kejahatan disebabkan penyebab yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala (*kurieren am symptom*) dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/ akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif melainkan hanya sekedar “pengobatan simptomatik” dan dengan pengobatan simptomatik berupa “sanksi pidana” ini masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya.<sup>49</sup>

## **2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)**

Menurut Barda Nawawi Arief,<sup>27</sup> bahwa upaya penanggulangan

---

<sup>48</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 182.

<sup>49</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011), hlm. 72

lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan

diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.<sup>50</sup>

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.<sup>51</sup>

Penjelasan di atas pada dasarnya ingin menekankan bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan immateril) dari faktor-faktor kriminogen (sebab-sebab terjadinya kejahatan). Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal. Menurut IS Heru Permana,<sup>52</sup> di samping

---

<sup>50</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 159.

<sup>51</sup> M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 20.

<sup>52</sup> IS Heru Permana, 2007, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Jogjakarta, hlm.12

kebijakan yang bersifat penal, penanggulangan kejahatan jauh lebih efektif jika dilakukan dengan kebijakan non penal. Di samping negara masyarakat dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat.

### **3. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Tindakan Preventif, Represif, dan Kuratif**

Jika Barda Nawawi Arief mengemukakan konsep penanggulangan kejahatan dengan dua model kebijakan, yaitu dengan pidana (penal), dan tanpa pidana (non penal), maka Soedarto,<sup>53</sup> mengemukakan konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui tiga tindakan, yaitu tindakan preventif, represif, dan kuratif.

- a. Tindakan Preventif, yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari para penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi. Sedangkan dalam arti yang paling luas, politik kriminal merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Penegakkan norma-norma sentral ini

---

<sup>53</sup> Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 113-116.

dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Usaha-usaha penanggulangan secara preventif sebenarnya bukan hanya bidang dari Kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (hukum pidana). Misalnya, kegiatan bakti sosial dapat menghindarkan para pemuda dari perbuatan jahat. Penggarapan kejahatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama, pemberian tempat atau rumah singgah bagi anak jalanan dan gelandangan akan mempunyai pengaruh baik untuk pengendalian kejahatan.

- b. Tindakan Represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana). Yang termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana. Ini semua merupakan bagian- bagian dari politik kriminal sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan- badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan.
- c. Tindakan Kuratif, yaitu pada hakikatnya merupakan usaha preventif dalam arti yang seluasluasnya ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan, maka untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif itu merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Tindakan kuratif dalam arti nyata hanya dilakukan oleh aparatatur eksekusi pidana, misalnya para pejabat lembaga

pemasyarakatan atau pejabat dari Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Mereka ini secara nyata terlepas dari berhasil atau tidaknya melakukan pembinaan terhadap para terdakwa pidana pencabutan kemerdekaan.


## **G. Kerangka Pikir**

Pembahasan terkait dengan peranan direktorat reserse kriminal khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan terdapat aspek-aspek yang menarik untuk dibahas, yakni peranan Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan dalam tindak pidana penyebaran berita bohong dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan dalam tindak pidana penyebaran berita bohong.

Pembahasan-pembahasan tersebut, Penulis uraikan ke dalam dua sub bab pembahasan yang terdiri dari beberapa pembahasan. Terkait dengan rumusan masalah pertama penulis uraikan dalam pembahasan tentang peranan Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan dalam tindak pidana penyebaran berita bohong dengan sub pembahasan mengenai peranan ideal, peranan yang seharusnya dan peranan yang sebenarnya dilakukan (aktual). Pembahasan kedua penulis uraikan dalam pembahasan tentang upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan dalam tindak pidana penyebaran berita bohong dengan sub pembahasan mengenai upaya penal, upaya

non penal, upaya represif dan preventif. Keseluruhan pembahasan dalam tesis ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam terwujudnya penegakan hukum dalam tindak pidana penyebaran berita bohong.

### Bagan Kerangka Pikir



## **H. Definisi Operasional**

1. Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah kapolda yang bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir.
3. Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
4. Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan semua unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP Ayat 1 yang dapat dibagi dalam empat golongan yaitu yang melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan, yang membujuk supaya perbuatan dilakukan dan, yang membantu perbuatan.
5. Penyebar berita bohong adalah setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

6. Berita bohong adalah informasi bohong, atau fakta yang dipelintir atau direkayasa untuk tujuan lelucon hingga serius (politis) dengan pemberitaan yang tidak berdasarkan kenyataan atau kebenaran (*nonfactual*) untuk maksud tertentu.
7. Peranan ideal (*ideal role*) dapat diterjemahkan sebagai peranan yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut.
8. Peranan yang seharusnya (*expected role*) adalah peranan yang diharapkan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peranan tertentu.
9. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*) adalah peranan yang menyangkut perilaku nyata dari pelaksana peranan, yakni para penegak hukum yang di satu pihak menerapkan perundang-undangan, dan di pihak lain melakukan diskresi di dalam keadaan-keadaan tertentu.